BAB II

KAWIN PAKSA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR

A. Pengertian Anak Di Bawah Umur

Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa[1].

Di dalam al-Qur'an, anak sering disebutkan dengan kata *walad-awlâd* yang berarti anak yang dilahirkan orang tuanya, laki-laki maupun perempuan. Kata *al-walad* juga dipakai untuk menggambarkan adanya hubungan keturunan, sehingga kata *al-wâlid* dan *al-wâlidah* diartikan sebagai ayah dan ibu kandung. Berbeda dengan kata *ibn* yang tidak mesti menunjukkan hubungan keturunan dan kata *ab* tidak mesti berarti ayah kandung.[2]

Selain itu, al-Qur'an juga menggunakan istilah *thifl*[3] (kanak-kanak) dan *ghulâm*[4] (muda remaja) kepada anak, yang menyiratkan fase

[1] Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 30

[2] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah:Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, jilid XV, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hal. 614.

[3] Q.S. al-Nur (24):31 dan 59; al-Hajj (22): 5; al-Mukmin (40): 67.

perkembangan anak yang perlu dicermati dan diwaspadai orang tua, jika ada gejala kurang baik dapat diberikan terapi sebelum terlambat, apalagi fase *ghulâm* (remaja) di mana anak mengalami puber, krisis identitas dan transisi menuju dewasa.

Al-Qur'an juga menggunakan istilah *ibn* pada anak, masih seakar dengan kata *bana* yang berarti membangun atau berbuat baik, secara semantis anak ibarat sebuah bangunan yang harus diberi pondasi yang kokoh, orang tua harus memberikan pondasi keimanan, akhlak dan ilmu sejak kecil, agar ia tumbuh dan berkembang menjadi anak yang memiliki prinsip dan kepribadian yang teguh.[5]

Kata *ibn* juga sering digunakan dalam bentuk *tashghĭr* sehingga berubah menjadi *bunayy* yang menunjukkan anak secara fisik masih kecil dan menunjukkan adanya hubungan kedekatan (*al-iqtirâb*).[6] Panggilan *ya bunayya* (wahai anakku) menyiratkan anak yang dipanggil masih kecil dan hubungan kedekatan dan kasih sayang antara orang tua dengan anaknya. Begitulah mestinya hubungan orang tua dengan anak, hubungan yang dibangun dalam fondasi yang mengedepankan kedekatan, kasih sayang dan kelembutan. Sikap orang tua yang mencerminkan kebencian dan kekerasan terhadap anak jelas tidak dibenarkan dalam al-Qur'an.

---

[4] Q.S. Ali Imran (3): 40; Yusuf (12): 19; al-Hijr (15) 53; al-Kahfi (18): 80; Marya, (19) 7,8 dan 20; al-Shaffat (37): 101 dan al-Dzariyat (51): 28.

[5] Abdul Mustakim, "Kedudukan dan Hak-hak Anak dalam Perspektif al-Qur'an", (*Artikel Jurnal Musawa*, vol.4 No. 2, Juli-2006), hlm. 149-150.

[6] Hadlarat Hifni Bik Nasif dkk, *Qawa'id al-Lughah al-'Arabiyyah*, (Surabaya, Syirkah Maktabah wa Mathba'ah, t.th), hlm. 79.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Anak di bawah umur atau anak belum dewasa tidak sama dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hukum Islam seorang anak masih dikatakan belum dewasa apabila ia belum berumur 15 tahun, kecuali ia sebelumnya pernah menikah tetapi tidak kurang dari usia 9 tahun. Dalam hukum Adat juga tidak mengenal usia tertentu untuk mengatakan apakah seseorang sudah dewasa atau belum. Hal ini tergantung pada keadaan orang tersebut, misalnya ia sudah pernah menikah atau sudah kuat dan sanggup bekerja mencari nafkah untuk dirinya sendiri.[7]

Sedang seorang anak disebut *baligh* (dewasa), jumhur Ulama berpendapat bahwa tanda-tanda kedewasaan yang terdapat pada masing-masing laki-laki dan perempuan yakni, *al-Ihtilam* atau bermimpi berhubungan suami-istri (pria-wanita).[8] Di samping itu, ada tanda *baligh* yang khusus bagi anak wanita, yaitu haid atau menstruasi dan kehamilan.

Terdapat banyak pendapat ulama mengenai ketentuan usia *baligh* yang sempurna, di antaranya; Imam Abu Hanifah membedakan antara anak kecil pria dan wanita. Menurutnya kesempurnaan *baligh* bagi anak perempuan adalah tujuh belas (17) tahun, sedang kesempurnaan bagi anak laki-laki adalah delapan belas (18) tahun. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, batasan usia bagi anak laki-laki dan perempuan itu sama, yakni lima belas (15) tahun. Pendapat mereka itu berdasarkan

[7] Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesi*,cet. I (Jakarta: Indonesia legal Center Publishing, 2002), hlm. 56

[8] Kata *al-Ihtilam* adalah bentuk *ifti'al* dari *al-hulm* adalah apa yang dilihat orang dalam tidurnya, baik laki-laki maupun perempuan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dalil yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra, bahwa ia berkata "Aku ditawarkan untuk ikut perang kepada Nabi Muhammad SAW pada hari (peperangan) Uhud, ketika aku berusia empat belas (14) tahun, ternyata ia tidak mengizinkan aku untuk ikut perang. Akupun ditawarkan kepadanya pada perang Khandak, ketika aku berusia lima belas (15) tahun, dan ia mengizinkan aku".

Sementara itu, ulama Malikiyah mempunyai dua pendapat: Pertama, bahwa si anak dinilai *baligh* atau dewasa ketika telah mencapai usia sempurna tujuh belas (17) tahun. Kedua, dan ini yang masyhur dari mereka, bahwa jika anak telah mencapai usia delapan belas (18) tahun, maka ia dinilai telah dewasa.[9]

Berbagai macam keterangan di atas mengenai batas usia seorang anak disebut *baligh* (dewasa) yang berbeda-beda, memberikan suatu kesimpulan bahwa anak dinilai telah sempurna dewasa apabila ia telah mencapai usia delapan belas (18) tahun.

Selanjutnya, mengenai pengertian anak di bawah umur berarti seorang anak yang belum mencapai usia delapan belas (18) tahun, di mana anak masih dalam fase pertumbuhan. Selain itu anak masih dalam tanggung jawab orang tua atau wali.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[9] Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Anak* (Jakarta: al-Mawardi Prima, 2004), hlm, 30.

B. Hak-Hak Anak

1. Hak-Hak Anak Dalam Islam

Dalam istilah Arab hak disebut *al-haq* yang berarti kebenaran atau yang benar dan baik. Secara epistemologi diartikan sebagai milik, ketetapan, dan kepastian, menetapkan dan menjelaskan, atau kepunyaan, dan secara umum dapat dimengerti yaitu hak mendasar atau pokok, seperti hak hidup dan juga hak mendapat perlindungan.[10]

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam karyanya *al-Fiqh al Islami wa Adilatuhu*, ada lima macam hak anak terhadap orang tuanya, yaitu hak *nasab*, hak *radla*, hak *hadhanah*, hak *walayah* dan hak *nafkah*. Hak-hak tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :[11]

1) Hak *Nasab*

   Hak *Nasab* adalah sebuah pengakuan *sya'ra* bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga dengan itu anak tersebut menjadi salah seorang anggota keluarga dari garis mendasar.

2) Hak *Radha*

   Hak *Radla'* adalah hak anak untuk mendapatkan pelayanan makan pokok dengan jalan menyusu pada ibunya. Ibu bertanggung jawab dihadapan Allah tentang hal ini, baik masih

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[10] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 486.

[11] Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr,1989), juz 7, hlm. 821.

dalam tali perkawinan dengan anak si bayi, atau sudah di talak dan sudah habis masa *iddah*nya.

3) Hak *Hadhanah*

Hak *Hadhanah* menurut bahasa adalah meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan. Menurut ulama *fiqh*, *hadhanah* ialah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga atau mengatur dirinya sendiri.[12] Anak yang sah nasabnya berarti tugas *Hadhanah* akan dipikul oleh kedua orang tuanya sekaligus.

4) Hak *Walayah* (perwalian)

Untuk menyambung dan menyempurnakan pendidikan anak sampai *baligh*, pemeliharaan harta dan mengatur pembelanjaan harta anak kecil dan perwalian dalam pernikahan bagi anak perempuan.

5) Hak *Nafkah*

Menurut para ahli *fiqh*, orang pertama yang bertanggung jawab atas nafkah anak adalah kerabat terdekat dalam garis *nasab*, yaitu ayah kandungnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[12] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Edisi 1, cet III (Jakarta: Kencana,2008), hlm. 175.

Sedangkan menurut Hasan Maulana Wadong bahwasanya hak anak dalam pandangan Islam dikelompokkan secara umum dalam bentuk hak anak sebagai berikut:[13]

1) Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan.
2) Hak anak dalam kesucian keturunannya.
3) Hak anak dalam penerimaan nama yang baik.
4) Hak anak dalam menerima susuan.
5) Hak anak dalam menerima asuhan, perawatan dan pemeliharaan.
6) Hak anak dalam memiliki harta benda atau hak waris demi kelangsungan hidup yang bersangkutan.
7) Hak anak dalam menerima pendidikan dan pengajaran.

Hak anak dalam pandangan Islam memiliki aspek yang universal terhadap kepentingan anak. Meletakkan hak anak dalam pandangan Islam adalah bertujuan untuk membangun umat manusia yang memegang teguh ajaran Islam. Maka dengan demikian, keluarga yang sejahtera adalah keluarga yang apabiala mempunyai keturunan, maka orang tuanya mempunyai kewajiban memberikan hak kepada keturunannya sebagai mana mestinya, sehingga hal ini dapat mencegah terjadinya kesewenang-wenangan terhadap anak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[13] Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 32.

2. Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Secara umum, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 berbicara tentang hak-hak anak. Sesuai dengan pasal 1 ayat 2 yang berbunyi "perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Dengan mengacu pada pasal tersebut, terdapat prinsip-prinsip dasar hak anak di antaranya:

- Non Diskriminasi.
- Kepentingan Terbaik Bagi Anak.
- Hak Untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan.
- Penghargaan Terhadap Pendapat Anak.

Selanjutnya, dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa ada beberapa hak anak yang harus dipenuhi, di antaranya : a) Hak untuk mendapatkan pendidikan, b) Hak untuk berpikir dan berekspresi, c) Hak untuk menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya, d) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang dengan teman sebaya, bermain,berekspresi, dan berkreasi, e) Hak untuk mendapatkan perlindungan.

Dalam kaitannya dengan pernikahan paksa bagi anak di bawah umur, kelima hak tersebut di atas jadi terlangggar, yaitu:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

a. Hak untuk mendapatkan pendidikan.[14]

Dengan dilangsungkan pernikahan anak yang masih di bawah umur, tentunya akan menghambat kelangsungan pendidikan, khususnya pendidikan formal si anak. Anak yang kurang mendapatkan pendidikan, tidak dapat dielakkan, hidupnya akan tergantung pada suami di dalam rumah tangga. Ketergantungan inilah yang banyak menimbulkan perlakuan subordinasi yang merugikan perempuan.

b. Hak untuk berpikir dan berekspresi.[15]

Sesuai Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk berpikir dan berekpresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orangtuanya. Dengan pernikahan di bawah umur tentunya anak sudah tidak lagi bisa mengekpresikan diri dan berpikir sesuai dengan usianya karena dia dituntut melaksanakan berbagai kewajiban sebagai seorang istri.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[14] Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 9

[15] *Ibid* pasal 6

c. Hak untuk menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya.[16]

Dalam kasus pernikahan di bawah umur, perlu dipertannyakan apakah anak telah dimintai pendapatnya dan didengar pendapatnya. Sebab, pada kenyataannya orang tua cenderung memandang anak belum mampu menentukan keputusan sendiri, yang akhirnya orang tualah yang mengambil keputusan dan mengatasnamakan kepentingan terbaik bagi anak. Padahal, banyak motif pernikahan anak di bawah umur berdasarkan kepentingan orang tuanya, seperti motif ekonomi.

d. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman sebaya, barmain, berekpresi, dan berkereasi.[17]

Dalam pernikahan di bawah umur, anak tidak lagi dapat memanfaatkan waktu luang dan bergaul, bermain, serta berekpresi dengan teman-teman sebayanya. Anak yang menikah di bawah umur dianggap menjadi orang dewasa yang mempunyai tanggung jawab terhadap rumah tangga, suami, dan anak-anaknya. Pernikahan ini jelas membatasi pergaulan dengan teman sebayanya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[16] *Ibid* pasal 10

[17] *Ibid* Pasal 11

e. Hak perlindungan.[18]

Hak perlindungan anak ini sejalan dengan pasal 2 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang menyebutkan:[19] "anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap linggkungan hidup yang dapat membahayakan dan menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar".

Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban orang tua untuk melindungi anak-anaknya, mendidik, bahkan menafkahinya samapi ia dewasa. anak mestinya dilindungi dari hal-hal yang membawa dampak negatif terhadap perkembangannya. Dengan perkawinan anak di bawah umur, perlindungan orang tua yang tulus dan sejati menjadi berkurang karena beralih kepada suami. Anak seharusnya dilindungi dari pernikaahan dini yang berdampak pada perkembangannya baik fisik maupun psikis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[18] *Ibid* pasal 23

[19] Pasal 2 ayat (3 dan 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

C. Pengertian Kawin Paksa

Perkataan kawin merupakan istilah umum bagi masyarakat di Indonesia, sedangkan di kalangan umat Islam perkataan kawin diistilahkan dengan kata *nikah*, maka di kalangan tertentu kata kawin akan pas dipakai jika dikaitkan dengan nikah terhadap orang-orang yang mengadakan ikatan dalam sebuah perjanjian suci dan luhur yang menggunakan cara-cara tertentu.

Dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia dipakai istilah perkawinan, yakni seperti dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dikenal dengan Undang-Undang Perkawinan. Penggunaan istilah perkawinan tersebut untuk menyamakan *persepsi* mengingat bahwa negara Indonesia terdiri dari beragam suku dan agama, sehingga dapat diterima oleh seluruh masyarakat (bangsa) Indonesia.

Dalam fiqh Islam perkawinan adalah terjemahan dari kata *nakaha* dan *zawaja*. Kedua kata ini menjadi istilah pokok yang digunakan al-Qur'an untuk menunjuk perkawinan (pernikahan). Istilah kata '*nakaha*' berarti 'berhimpun', dan '*zawaja*' berarti 'pasangan'. Dengan demikian, dari sisi bahasa perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.

Adapun kata *paksa* berarti mengharuskan.[20] Sedangkan menurut Maman S. Mahayana kata *paksa* mempunyai arti perbuatan

[20] *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, hlm. 55

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

(seperti tekanan, desakan) yang meharuskan seseorang mau tidak mau harus melakukannya.[21] Dengan kata lain berarti *paksa* merupakan suatu tindakan yang dibebani atau diwajibkan kepada seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Selain itu, ada beberapa istilah yang sinonim dan sering diterjemahkan dengan makna yang berkaitan dengan paksa-an, di antaranya adalah istilah *ikrāh, idtirar, ijbār.*

Istilah *ikrāh* adalah istilah usul yang berasal dari kata kerja bahasa arab *kariha-yakrahu-karhan,* kemudian dibentuk dalam wazan *af 'ala* menjadi *akraha-yukrihu-ikrāhan,* yang berarti membuat seseorang menjadi benci, maka masdarnya *ikrāhan* diterjemahkan paksaan dan kekerasan.[22] Sehingga istilah *ikrāh* pada kalimat *akraha rajula* berarti *hamalahu 'ala amrin yakrahahu* (membawa seseorang kepada urusan yang dibencinya).[23] Begitu pula pada kalimat *akraha fulanan 'ala amrin* artinya *hamalahu 'alaihi karhan* (membawakan kepadanya secara kasar).

Pengertian di atas merupakan pengertian paksaan secara etimologi, sedangkan secara terminologi diperoleh beberapa defenisi. Muhammad al-Khudari dalam kitabnya Usūl Fiqh memberikan defenisi *ikrāh* sebagai berikut:

الإكراه حمل الإنسان غيره على ما يرضاه قولا أو فعلا ونفسه لما با شر

[21] Maman S. Mahayana, dkk, *Kamus Ungkapan Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Grasindo, 1997), hlm. 209.

[22] Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia,* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, t.t.), hlm 327

[23] Al-Bustami, *al-Munjid fi al-A'lam,*(Beirut: Dar al-Masyriq 1992), hlm. 682

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ibnu Hamamuddin al-Iskandari dalam kitab *at-Tahrīr fi Usūl al-Fiqh* juga mendefenisikan paksaan sebagai berikut:[24]

فالإكراه حمل الغير على ما يرضاه

Sehubungan dengan paksaan, Abdul Qadir Audah menjelaskan kedudukan si pemaksa dengan menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang syara' tidak dikenai hukuman, apabila orang itu dalam keadaan terpaksa. Beliau menghilangkan hukuman pelaku kejahatan dalam keadaan mabuk, gila, dan usia dini.[25] Dan paksaan itupun disebutkan dengan istilah lain seperti pada firman Allah SWT sebagai berikut:[26]

.....فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم

Istilah lain itu adalah kata *idtarra* dan kemudian kata ini diterjemahkan oleh Depertemen Agama dalam al-Qur'an dan terjemah *"dalam keadaan terpaksa"*, sedang Muhammad Ali as-Sabuni menterjemahkan kata *idtarra* dengan menghalalkan dan memaksakan seseorang melakukan atau makan sesuatu yang diharamkan oleh Allah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[24] Ibnu Mamamuddin al-Iskkandari al-Hanafi, *at-Tahrīr fi Usūl al-Fiqh: al-Jami' Baina Istilahi al-Hanafiyah wa asy-Syafi'iyah*,(Mesir: tnp., 1351H), hlm, 297

[25] Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islam: Muqaran bi al-Qanun al-Wad'i.* Cet. Ke-13, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1994 M/1415H), 1: 562-563.

[26] Al-Baqarah (2): 173.

SWT dalam keadaan darurat (paksaan).[27] Istilah lain yang digunakan selain *idtarra* oleh ulama Usūl figh adalah istilah *ad-darurat* yang berarti terpaksa, kemudian istilah ini dirumuskan dalam kaedah fiqhiyah sebagai berikut:[28]

الضرورة تبيح المحظورات

Istilah lain juga terdapat dalam kitab *al-Fiqh 'al Mazahib al-Arba'ah* karangan Abdurrahman al-Jaziri berupa istilah *ijbār* yang redaksinya sebagai berikut: [29]

.....ويختص الولى المجبر بإجبار الصغير والصغيرة مطلقا

Redaksi ini memuat istilah *ijbār* berarti memaksa dan redaksi inipun menerangkan otoritas wali *mujbir* yang mempunyai hak paksa secara mutlak yang dikhususkan terhadap anak laki-laki maupun anak perempuan.

Selanjutnya, paksa berarti suatu aktivitas yang dilakukan karena tuntutan pihak lain, dorongan kuat dari pihak luar untuk melaksanakan suatu perbuatan yang mau tidak mau harus melakukannya dan tidak

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[27] Muhammad Ali as-Sabuni, *Rawai' al-Bayān fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, (Mekkah: Dar al-Fikr, t.t), 1. 55.

[28] Abdul Wahhab Kallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Beirut: Dār al-Fikr), hlm 208.

[29] Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Al Mazahib al-Arba'ah*, (Libanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990 M/1410 H), IV: 31.

disertai adanya kemauan murni dari pihak yang dituntutnya sedikitpun juga.

Setelah diuraikan secara umum tentang pemaksaan pada perkawinan (kawin paksa), maka penyusun menarik kesimpulan dari arti tersebut untuk menjadi sebuah pengertian yaitu bahwa kawin paksa adalah perjanjian (ikatan) antara dua pihak calon suami-istri karena ada pihak yang mendesaknya, menuntut dan mengharuskan adanya perbuatan tersebut serta tidak adanya kemauan murni dari calon mempelai, dan tidak ada kemampuan untuk menolaknya.

D. Kriteria Paksaan Dalam Perkawinan

Hukum perkawinan secara kontekstual beraneka ragam berupa boleh, makruh, haram, sunnat, dan wajib, atau fardu. Ulama Hanafiyah menjadikan perkawinan itu fardu pada empat syarat yaitu, *pertama* adanya keyakinan dalam diri seseorang akan jatuh pada perzinahan, *kedua* tidak kuat melakukan puasa, *ketiga* tidak mampu mengambil budak, dan *keempat* mampu membayar mahar dan infaq. Sementara ulama Syafi'iyah memandang perkawinan wajib jika dimaksudkan untuk menjaga diri dari perbuatan haram, seperti ketakutan perempuan terjun ke dunia pelacuran.[30]

Pada dasarnya, semua perbuatan dapat dipaksakan termasuk perkawinan, karena semua perbuatan itu dapat dicampuri oleh manusia yang lain. Secara garis besar, paksaan dalam perkawinan itu terbagi

[30] Asjmuni A.Rahman, dkk., *Usul Fiqh I*, hlm. 23.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

menjadi dua kategori; *ikrāh mulji'i* dan *ikrāh gairu mulji'i.*[31] *Ikrāh mulji'i* adalah suatu paksaan yang apabila tidak dituruti pasti mengakibatkan hilangnya jiwa atau salah satu organ tubuh. Sedangkan *ikrāh gairu mulji'i* adalah suatu paksaan yang apabila tidak dituruti dapat mengakibatkan ancaman atau pukulan, namun tidak sampai menghilangkan jiwa atau salah satu organ tubuh.

Ulama Syafi'iyah berpendapat, paksaan dalam perkawinan dapat berwujud paksaan *bi al-haq,* yaitu apabila salah satu dari ketiga komponen penting perkawinan (wali,mempelai, dan saksi) dipaksa karena memang hak pemaksa yang menyangkut kewajiban pemaksa dengan memperhatikan kemampuan si terpaksa. Contoh pada mempelai yang selalu melakukan perzinahan dan sudah mendapatkan pasangan yang baik dan cocok ditinjau dari segi agama, dan sudah *istita'ah* (mampu) dari materi dan biologis, maka perkawinan di sini boleh dipaksakan dengan berlandaskan pada prinsip hukum Islam sebagai berikut:[32]

لد فع الضررعن النا س

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Namun kewajiban pemaksa di sini dibatasi dengan surah *al-Baqarah* (2):256 tentang tiada paksaan mengikuti agama yang telah memilih antara kebaikan dan kebatilan. Kewajiban pemaksa

[31] Mahmud Khudri, *Usūl Fiqh,* (Beirut: Dār al-Fikr, 1988 M/409 H), hlm.106

[32] Al-Muhami Subhi Mahmasani, *Filsafat at-Tasyri' fi al-Islam,* hlm. 281.

mengawinkan hanya pada kedudukan wali sebagai *wali mujbir* yang diterapkan terhadap anak kecil, perempuan, dan orang gila tetapi harus ada persetujuan setelah *baliqh*nya.

Sedangkan paksaan *bi gair al-haq* apabila paksaan itu tidak menyangkut hak si terpaksa, contoh seorang ayah yang mengawinkan anak gadisnya lantaran lamaran seseorang yang menjanjikan rumah yang megah atau perhiasan yang mahal.

Sebagai bukti yang zahir paksaan dalam perkawinan yang terjadi pada masa Rasulullah SAW, di mana seorang bapak mengawinkan anak gadisnya dengan laki-laki yang dibencinya. Pasca perkawinan, anak gadis ini mengadu kepada Rasulullah SAW. Beliau menyuruh memilih antara batal dan *fasakh*. Batalnya perkawinan dapat diukur dengan barometer terpenuhinya syarat-syarat perkawinan atau tidak, sedang *fasakh* diukur dengan terjadinya *dukhūl* atau belum.

E. Hukum Kawin Paksa Bagi Anak Di Bawah Umur

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa melakukan perkawinan hukumnya tidak wajib, tetapi tidak juga diharamkan atau mubah pada awalnya, dengan perbedaan *'illahnya* atau keadaan masing-masing orang yang hendak melakukan perkawinan, maka hukum perkawinan itu dapat menjadi haram, makruh, sunah, dan wajib.[33] Al-Jaziri mengatakan bahwa sesuai dengan keadaan orang yang melakukan perkawinan, hukum nikah

[33] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yaogyakarta: Liberty, 1992), hlm. 19-20.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

berlaku untuk hukum-hukum syara' yang lima, adakalanya *wajib, haram, makruh,sunah (mandub)* dan adakalanya *mubah.*[34]

Dengan melihat hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah.[35] Ulama Syafi'iyah juga mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, disamping ada yang sunnah, wajib, haram, dan yang makruh.[36] Sesuai dengan kaidah:[37]

ألاصل في الأشياء الإباحة

Kaidah tersebut dari petikan makna dalam firman Allah:[38]

وأ نكحواالايامى منكم والصالحين من عبادكم وامآئكم

Dihukumi mubah adalah bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin atau karena alasan-alasan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[34] Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh al-Mazahib al-Arba'ah,* (Mesir: Dār al-Irsyad, t.t), jilid ke-7, hlm. 4.

[35] Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 43.

[36] Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh al-Mazahib al-Arba'ah,* (Mesir: Dār al-Irsyad, t.t), jilid ke-7, hlm. 6.

[37] Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh, (Qawaid al-Fiqhiyyah),* cet. 1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 41.

[38] An-Nur (24): 32.

yang mengharamkan untuk kawin. Dari hukum yang mubah ini, kemudian dapat berubah menjadi adakalanya wajib, haram, sunah, dan makruh.

*Pertama,*bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan yang dilarang Allah SWT. Dan perkawinan dirasa merupakan jalan satu-satunya untuk menghindari kemaksiatan tersebut, maka hukumnya wajib, sebagaimana hadis:[39]

يامعشرالشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فانه أغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء

Kedua, ,perkawinan dapat menjadi haram hukumnya bagi orang-orang yang sanggup untuk kawin, namun diduga akan menimbulkan kemudratan terhadap pihak lain, seperti orang gila, orang yang suka membunuh atau mempunyai sifat yang membahayakan pihak lain.[40] Atau bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah lahir maupun batin kepada

[39] Abu Abdillah Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, "Kitab an-Nikah", "Bab Man Lam Yastati' al-Ba'ata Falyasum", (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), III: 238., hadis riwayat Bukhari dari Abdurrahman Ibn yazid.

[40] Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang perkawinan*, cet. 3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 17.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

istrinya, serta nafsunyapun tidak mendesak untuk melakukan kemaksiatan.[41]

Ketiga, sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.[42] Kawin baginya akan lebih baik (utama) dari bertekun diri dalam ibadah. Karena hidup sendiri bagaikan pendeta, sedikitpun tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan dalam Islam, sebagaimana hadis;[43]

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل

Keempat, perkawinan juga dapat dihukumi makruh bagi orang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja istrinya, walaupun tidak merugikan istrinya, karena ia kaya, namun tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat.[44] Dan dihukumi makruh pula bagi orang yang tidak mempunyai kesanggupan untuk kawin, tetapi pada hakekatnya itu boleh, hanya karena dikhawatirkan tidak tercapai perkawinannya, maka

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[41] As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah.* (Kairo: Dār al-Bayan at-Turas, t.t), II: 141.

[42] Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm 45

[43] An-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, "Kitab an-Nikah", "Bab an-Nahyu an at-Tabattul" (Mesir: Mustafa al-Baby al-Halaby wa Auladuh, t.t), VI: 48, Hadis diriwayatkan oleh an-Nasa'i dari Aisyah.

[44] As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, II: 142

sebaiknya tidak usah melaksanakan perkawinan, sebagaimana firman Allah SWT:[45]

وليستعفف الذين لايجدون نكحا حتى يغنيهم الله من فضله

Setelah menguraikan beberapa hukum nikah (kawin), maka jika dikaitkan dengan kawin atas paksaan (kawin paksa), penyusun berkesimpulan bahwa hukum nikah tersebut makruh, karena pada hakekatnya pihak istri tidak mempunyai salah satu kesanggupan dari beberapa kesanggupan yang menjadi kriteria kesanggupan untuk melaksakan perkawinan. Kesanggupan-kesanggupan itu ialah:[46]

1. Kesanggupan jasmani dan rohani.
2. Kesanggupan memberi nafkah.
3. Kesanggupan bergaul dan mengurus rumah tangga.

Jadi kesanggupan yang tidak dimiliki oleh sang istri ialah kriteria pertama dan ketiga, yakni kesanggupan jasmani dan rohani serta tidak mempunyai kesanggupan untuk bergaul dan mengurus berumah tangga, karena memang perkawinan tersebut hanya untuk mematuhi dan memenuhi hasrat orang tuanya, sedang dia sendiri sebenarnya enggan (tidak mau) melakukannya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[45] An-Nur (24): 33.

[46] Kamal Mukhtar, *Asas-asas*, hlm. 39

F. Dampak Pernikahan Anak Di Bawah Umur

a. Dampak Biologis

Secara biologis alat reproduksi anak masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan menjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak. Patut dipertanyakan apakah hubungan seks yang demikian atas dasar kesetaraan dalam hak reproduksi antara isteri dan suami atau adanya kekerasan seksual dan pemaksaan terhadap seorang anak.

b. Dampak Psikologis

Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (wajar 9 tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.

c. Dampak Sosial

Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias jender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam yang sangant menghormati perempuan. Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias jender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

d. Dampak Prilaku Seksual Menyimpang

Adanya prilaku seksual yang menyimpang yaitu prilaku yang gemar berhubungan seks dengan anak-anak yang dikenal dengan istilah pedofilia. Perbuatan ini jelas merupakan tindakan ilegal (menggunakan seks anak), namun dikemas dengan perkawinan seakan-akan menjadi legal.[47]

Dari uraian diatas jelas sakali bahwa pernikahan anak di bawah umur lebih banyak mudharat daripada manfaatnya. Oleh karena itu patut ditentang. Orang tua harus sadar dan tidak boleh menikahkan anaknya dalam usia dini atau masih anak-anak, orang tua juga harus memahami peraturan perundang-undangan untuk melindungi anak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[47]"Dampak Pernikahan Dini (Pernikahan Di Bawah Umur)," http://lusicaem.blogspot.com/2009/12/dampak-pernikahan-dini-perkawinan-di-bawah-umur.html, akses 5 desember 2010.

BAB III

PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK TENTANG KAWIN PAKSA BAGI ANAK DI BAWAH UMUR

A. Pandangan Hukum Islam

1. Pandangan Para Ulama Fiqh Tentang Hak *Ijbār* Dalam Perkawinan

Istilah hak *Ijbār* dimaknai sebagai hak yang dimiliki orang tua untuk memaksa anaknya kawin atau menikah dengan pilihannya, bukan pilihan anaknya. Hal tersebut masih berlaku dalam tradisi yang ada pada masyarakat, namun dengan menggunakan istilah " *kawin paksa*".

Mengenai kawin paksa (*ijbār*), sebenarnya sudah menjadi polemik klasik dalam khazanah Islam. Para ahli fiqh berbeda menyikapinya, sebut saja Syafi'i, Malik, Ahmad, Ishaq dan Abi Laila,[1] mereka menetapkan hak *ijbār* berdasarkan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW:[2]

لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولاالبكر حتى تست أذن, قالو: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت

[1] Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Fathul Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), juz 9, hlm. 191

[2] Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dār al-Fikr), juz 1, hlm.593-594.

Kelompok ini memandang yang harus dimintai izin adalah janda, bukan gadis. Sebab hadis ini membedakan antara janda dan gadis. Berdasarkan sebuah hadis riwayat Muslim, janda lebih berhak terhadap dirinya sendiri daripada walinya *(ahaqqu binafsiha min waliyyiha)*. Dengan demikian, ia harus dimintai persetujuan. Adapun pernikahan yang dipaksakan terhadap dirinya hukumnya batal. Sebaliknya untuk gadis, justru walinya yang lebih berhak, sehingga wali tidak harus meminta persetujuan untuk menikahkan si gadis.

Imam Syafi'i mengklasifikasikan wanita kepada tiga kelompok, yakni: (1) gadis yang belum dewasa; (2) gadis dewasa; dan (3) janda. Untuk gadis yang belum dewasa, yang batasan umurnya adalah belum berusia 15 tahun atau belum keluar darah haid, seorang bapak boleh menikahkan tanpa seizinnya terlebih dahulu, dengan syarat menguntungkan dan tidak merugikan si anak. Sebaliknya, wali tidak boleh memaksa menikahkan kalau merugikan atau menyusahkan sang anak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dasar penetapan hak *ijbār*, menurut Syafi'i, adalah tindakan Nabi yang menikahi A'isyah ketika masih berumur enam atau tujuh tahun, dan mengadakan hubungan setelah berumur sembilan tahun. Tindakan Abu Bakar yang menikahkan anaknya yang belum dewasa ini, ditambah dengan alasan bahwa semua urusan anak kecil merupakan tanggung jawab ayahnya, oleh Syafi'i dijadikan dasar untuk menetapkan adanya hak

ijbār bapak pada anak yang belum dewasa, dengan catatan gadis berhak memilih *(khiyar)* kalau kelak sudah dewasa.[3]

Namun, mengenai hadis tentang pernikahan Nabi dengan Aisyah, banyak kalangan yang menolak atau meragukan hadis tersebut karena yang meriwayatkan hadis itu (Hisyam bin Urwah) sudah berumur 71 (tujuh puluh satu) tahun. Mengenai Hisyam bin Urwah ini, Ya'qub bin Syaibah berkata, "apa yang dituturkan Hisyam terpercaya, kecuali setelah pergi ke Iraq". Malik bin Anas juga menolak penuturan Hisyam yang dilaporkan oleh penduduk Iraq. Bahkan menurut buku *sketsa perawi hadis al-Maktabah al-Athriyyah*, jilid 4, hal.301 bahwa saat berusia lanjut, ingatan Hisyam bin Urwah menurun. Jadi, bisa diambil kesimpulan bahwa riwayat umur pernikahan Nabi dengan 'Aisyah yang bersumber dari Hisyam *mardud* (dapat ditolak). Padahal dalam kajian Ilmu Hadis, riwayat dimaksud ternyata kontradiktif dengan riwayat-riwayat lain sehingga sangat diragukan *kesāhihan*nya.[4]

Imam Syafi'i menilai meminta persetujuan seorang gadis bukan perintah wajib (*amru ikhtiyarin la fardlin*). Sehinga pernikahan gadis yang dipaksakan tanpa izinnya adalah sah-sah saja. Sebab jika sang ayah

---

[3] Khoiruddin Nasution, *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: INIS, 2002), hlm. 178.

[4] "Membongkar Pernikahan Nabi Muhammad Dan Aisyah", http://www.agama.kompasiana.com/2010/09/17/membongkar-pernikahan-nabi-muhammad-dan-aisyah. html,akses 3 juli 2011.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

tidak dapat menikahkan tanpa izin si gadis, maka seakan-akan gadis tidak ada bedanya dengan janda. Padahal jelas sekali hadis ini membedakan antara janda dan gadis. Janda harus menegaskan secara jelas dalam memberikan izin. Sementara, seorang gadis cukup dengan diam saja.[5]

Namun, Syafi'i dan ulama yang lain, menetapkan hak *ijbār* bagi seorang wali atas dasar kasih sayangnya yang begitu dalam terhadap putrinya itu. Karenanya, Syafi'i hanya memberikan hak *ijbār* kepada ayah semata. Walau dalam perkembangan selanjutnya, *Ashab* (sahabat-sahabat) Syafi'i memodifikasi konsep ini dengan memberikan hak *ijbār* juga pada kakek.[6]

Seorang ayah dipersonifikasikan sebagai sosok yang begitu peduli pada kebahagiaan anak gadisnya. Sebab sang gadis belum berpengalaman hidup berumah tangga, disamping biasanya ia pun malu untuk mencari pasangan sendiri, para ulama mencoba memberi sarana bagi ayah untuk membantu buah hatinya itu. Oleh karenanya, kalangan Syafi'iyah membuat rambu-rambu berlapis bagi kebolehan hak *ijbār*, antara lain :

1. Harus tidak ada kebencian yang nyata antara anak dan ayah, *ijbār* harus dilakukan dengan dasar kasih sayang.
2. Ayah harus menikahkan si gadis dengan lelaki yang serasi (kufu').

---

[5] Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Um*, (Beirut: Libanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah), tt., juz 3, hlm. 18.

[6] *Ibid*, hlm 18

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Calon suami harus mampu memberi maskawin sepantasnya (mahar mitsil).
4. Harus tidak ada kebencian lahir batin antara calon istri dengan calon suami.
5. Si gadis tidak dikhawatirkan menikah dengan orang yang akan membuatnya sengsara setelah berumah tangga, seperti, menikah dengan orang tua, orang buta, dan lainnya.[7]

Ibn Qudamah dari mazhab Hambali menyatakan bahwa ulama sepakat adanya hak *ijbār* wali untuk menikahkan gadis yang belum dewasa, baik wanita yang bersangkutan senang atau tidak, dengan syarat *sekufu*. Ibn Qudamah sendiri berpendapat, bahwa bapak (ayah) berhak memaksa anak gadisnya, baik yang dewasa maupun yang belum, untuk menikah dengan laki-laki yang *sekufu* walaupun anak tersebut tidak setuju. Menurutnya dasar bolehnya menikahkan gadis yang belum dewasa (*as-sagirah*) adalah at-Talaq (65) : 4.[8]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

والئ يئسن من المحيض من نسآئكم ان ارتبتم فعدتهن ثلثة اشهر والئ لم يحضن وأولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا

[7]Miftahul Huda, *Kawin Paksa: Ijbar Nikah dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, hlm. 32.

[8] At-Talaq (65) : 4

Pada prinsipnya, ayat ini berbicara tentang masa *'iddah* seorang wanita yang belum haid atau waanita yang sudah selasai haid. Logika sederhananya adalah *'iddah* muncul karena talak, dan talak muncul karena nikah. Oleh karena itu, secara tersirat (*mafhum mukhalafah*) ayat ini menunjukkan bolehnya seorang wanita yang belum haid (belum dewasa) menikah. Adapun dasar dari hadis adalah tindakan Nabi yang menikahi 'Aisyah ketika masih berumur tujuh tahun dan mengadakan hubungan seksual setelah berumur sembilan tahun.[9] Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, hadis ini kontradiktif dan diragukan kesāhihannya.

Kelompok ulama seperti, Auza'i, Tsauri, Abu Tsaur dan kalangan Hanafiyah lebih memilih tidak mengakui hak *ijbār*. Mereka menggunakan pijakan argumentasi hadis yang juga digunakan kelompok pembela *ijbār*. Menurut mereka, *lafadz tusta'dzanu* mengandung arti bahwa izin adalah merupakan keharusan (*amrun dharuriyun*) dari anak gadis yang hendak dinikahkan. Oleh sebab itu, pernikahan yang dilakukan tanpa kerelaan si gadis, hukumnya tidak sah.[10]

Kalangan Hanafi tidak menyertakan wali sebagai syarat dalam pernikahan, yang menjadi patokan utama Hanafi dalam pernikahan adalah kerelaan kedua belah pihak (calon suami dan calon istri), bukan pada wali. Tidak hanya itu, kalangan ulama Hanafi dalam konsep *ijbār*-nya tidak

[9] Khoiruddin Nasution, *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia dan Malaysia*, hlm. 182.

[10] Miftahul Huda, *Kawin paksa*, hlm. 32.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

didasarkan pada status janda ataupun gadis akan tetapi pada tingkat kedewasaan perempuan. Kalangan Hanafi mengatakan bahwa baik itu janda ataupun gadis apabila mereka sudah dewasa maka dia bisa menikahkan dirinya sendiri, sementara apabila mereka masih anak-anak maka walilah yang berhak menikahkannya.[11] Pendapat ini disandarkan pada hadis Nabi SAW sebagai berikut:[12]

الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر فى نفسها وإذنها صما تها

Menurut Yusuf al-Qardawi, orang tua (wali) berhak menikahkan anak perempuannya yang masih kecil, baik gadis maupun janda, dengan laki-laki pilihan walinya. Menurutnya, dijadikan kondisi masih kecil sebagai alasan untuk membatasi kebebasan anak perempuan(hak *ijbār*) adalah berdasarkan nash dan ijma, sedangkan menjadikan keperawanan sebagai alasan untuk menetapkan hak *ijbār* tersebut adalah bertentangan dengan prinsip Islam.[13] Akan tetapi hak *ijbār* tidak berlaku bagi gadis maupun janda yang sudah dewasa. Beliau mengatakan, bahwa si gadislah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[11] Muhammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet. I (Yogyakarta : Darussalam, 2004), hlm. 80-81.

[12] Imam as-Sindi, *Sunan an-Nasa'i bi Syarhi al-Hafidz Jamaluddin as-Suyuti,Kitab an-Nikah*, cet. I (Beirut : Dar al-Ma'rifah, 1991 M/1441 H), VI: 394-395.

[13] Yusuf al-qaradawi, *fatwa-fatwa kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasin, cet II (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), II : 467

yang nanti akan menghadapi pernikahan, sehingga kerelaannya harus betul-betul diperhitungkan.[14]

Selain itu, menurut Yusuf al-Qardawi Orang tua berkawijiban meminta pendapat anak perempuannya mengenai laki-laki yang akan dinikahkan.[15] Menurutnya, wali maupun gadis, keduanya harus sama-sama menyetujui. Sebagaimana pendapat para ulama yang mewajibkan agar suatu perkawinan harus disetujui oleh wali. Hal ini bertujuan agar perkawinan tersebut dapat harmonis.[16] Kesimpulan ini didukung oleh sebuah hadis:[17]

يا رسول الله، قد أجرت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أن أليس للأباء من الأمر شيء

Masdar Farid Mas'udi berpendapat bahwa Islam merupakan ajaran spiritual moral yang didasarkan pada kesadaran manusia sebagai hamba Allah SWT.[18] Maka yang lebih menjanjikan kebaikan (kemaslahatan)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[14] Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr, Beirut, 1989, juz 7, hlm. 209.

[15] Yusuf al-Qardawi, *Perempuan Dalam Perspektif Islam*, alih bahsa Ghazali Mukri, cet.II (Yogyakarta : Pustaka Fahima, 2006), hlm. 98.

[16] Yusuf al-Qardawi, *Fatwa Qardawi: Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah*, Alih Bahasa Abdurahman Ali Bauzir, cet. II (Surabaya : Risalah Gusti, 1996), hlm. 247.

[17] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, kitab an-Nikah*, (Beirut : Dar al-Fikr, , tt.), hlm. 602.

[18] Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan* : *dialog Figh Pemberdayaan*, hlm. 95.

bagi manusia sebagai hamba Allah itulah yang lebih diunggulkan. Dalam hal memilih pasangan hidup, Masdar Farid Mas'udi memilih konsep yang terbaik (lahiriyah maupun batiniyah) bagi yang bersangkutan.

Masdar Farid Mas'udi berpendapat bahwa orang tua tidak mempunyai hak *ijbār* untuk mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil (gadis maupun janda). Menurutnya, penerapan konsep hak *ijbār* tersebut akan berimplikasi pada usia muda yang tidak sejalan dengan Islam.[19] Akan tetapi karena modernisasi, konsep hak *ijbār* tersebut mulai memudar. Tidak sedikit anak gadis yang berani menentukan sendiri pilihannya.

Dalam masalah hak *ijbār*, Masdar Farid Mas'udi berpendapat bahwa hak *ijbār* tersebut tidak ada dalam sebuah perkawinan. Konsep hak *ijbār* tersebut bertentangan dengan prinsip kemerdekaan yang sangat digaris bawahi oleh Islam. Dalam hal memilih jodoh, sang anaklah yang lebih berhak mengambil keputusannya sendiri. Hal ini disebabkan karena ia yang akan menjalani dan merasakan pahit manisnya suatu perkawinan. Dalam hal ini peran orang tua adalah mendukung dan mendo'akan serta mengawinkan anak gadisnya dengan laki-laki yang telah menjadi pilihannya tersebut.[20] Pandapatnya tersebut dipengaruhi oleh pandangannya tentang hak-hak reproduksi perempuan. Seorang

[19] *Ibid* hlm. 96.

[20] Ibid hlm 97

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

perempuan (istri) harus dapat mengemban fungsi reproduksi umat manusia yang meliputi mengandung, melahirkan dan menyusui anak.[21]

Pendapat Masdar Farid Mas'udi tersebut didasarkan pada hadis riwayat Aisyah r.a. : [22]

ولكن أردت أن أعلم الناس أليس للأباء من الأمر شيء

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa seorang gadis datang mengadu kapada Rasullah SAW. Perihal ayahnya yang memaksa kawin dengan seorang laki-laki yang tidak ia sukai. Maka Rasulullah SAW memutuskan mengembalikan urusan itu kepada anak gadis tersebut. Pandapat Masdar Farid Mas'udi juga didasarkan pada hadis riwayat Imam Muslim dari Ibnu Abbas r. a:[23]

الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنهاسكتوتها

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dalam kitab SHAHIH FIKIH SUNNAH karangan Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim diterangkan bahwa hanya Segelintir dari

[21] *Ibid* hlm 71

[22] Al-Imam Ibn Asir, *Jami al-Usūl min Ahadis ar-Rasul*, cet, II (Beirut : Dar al-Ihya at-Turas al-Arabi, 1984), XII : 140, hadis nomor 8974, "Bab fi Arkan an-Nikah," "Fi Awliya." Hadis Riwayat Aisyah.

[23] Imam Muslim, *Sahih Muslim*, (Beirut : Dar al-fikr, 1993), I : 593, Hadis nomor 4121, "Kitab an-Nikah," "Bab Isti'zan as-Sayyib fi an-Nikah bi an-Nutq wa al-Bikr bi as-Sukut". Hadis diriwayatkan dari Quthaibah ibn Sa'id dari Sufyan dari Ziyad ibn Sa'id dari Abdullah ibn al-Fadhl dari Nafi ibn Zubeir dari ibn Abbas.

kalangan ulama yang sepakat bahwa gadis belia yang belum balig boleh dikawinkan paksa oleh ayahnya tanpa keharusan meminta izinnya, sebab tidak ada gunanya meminta izin pada orang yang tidak mengerti apa itu izin serta kepada orang yang sama saja antara sikap diamnya dan keengganannya.

Dalam hal ini, mereka (para ulama) merujuk pada tindakan Abu Bakar saat menikahkan 'Aisyah yang kala itu masih belia dan belum *baligh* (dengan Rasulullah SAW). mereka pun menakwilkan sabda Nabi SAW, "janganlah mengawinkan perawan sebelum meminta izinnya" dengan pengertian yang dimaksud perawan yang diperintahkan untuk diminta izinnya adalah yang sudah *baligh*. Pertimbangan lain, menurut ketentuan *nash* dan *ijma'*, usia belia (belum baligh) merupakan alasan pencegahan untuk melakukan sesuatu yang legal, sehingga ia pun boleh dipaksa. Namun, jika gadis belia ini sudah bisa memahami perkawinan dan hakikatnya, maka pendapat yang kuat mengharuskan permintaan izinnya terlebih dahulu sebelum mengawinkanya, karena ia sudah masuk dalam kategori umum "perawan" ditambah adanya kemaslahatan tersendiri jika meminta izinnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan, bahwa menurut kesepakatan para Imam madzhab, syariat tidak memberikan ruang bagi selain ayah atau kakek untuk memaksa gadis belia (yang belum *baligh* atau anak di bawah umur) untuk menikah. Barangkali yang dimaksud para Imam madzhab oleh Ibnu Taimiyyah adalah tiga Imam madzhab, selain

Abu Hanifah, sebab terkait dengan janda yang masih belia Abu Hanifah dan Al-Auza'i berpendapat bahwa semua wali boleh menikahkannya, namun apabila ia sudah balig, maka ia memiliki pilihan.

Dalam hal ini, jumhur ulama mengacu pada hadis riwayat Abu Hurairah yang mengtakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda;

تستامر التيمة فى نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها

Dalam hadis senada yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasa'i :

وفى رواية لأحمد والنسائي: وليتمة تستأذنفي نفسها

Gadis yatim yang dimaksud dalam hadis ini adalah gadis belia yang belum mengalami haid, sebab tidak ada istilah yatim bagi orang yang ditinggal mati ayahnya setelah ia mengalami mimpi basah (menginjak dewasa).[24]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Dasar Hukum Hak *Ijbār* dalam Perkawinan

Dalam al-Qur'an tidak terdapat dalil yang secara khusus menerangkan tentang hak *ijbār*. Akan tetapi terdapat ayat yang menekankan tentang kewajiban wali menikahkan anak perempuannya dan

[24] Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah* (Jakarta : Pustaka Azam, 2007), III : 218-219.

tidak boleh mempersulit pernikahan anak perempuan tersebut yang berada di bawah perwaliannya. Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an :[25]

وإذا طلقتم النساء فبغلن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكهن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لاتعلمون

Terdapat dua pendapat tentang turunnya ayat tersebut. *Pertama,* ayat tersebut turun bertepatan dengan peristiwa Ma'qal bin Yasar, ketika ia mencegah saudara perempuannya untuk kembali (*ruju'*) kepada suami pertamanya, Al-Barah 'Abi 'Abdillah ibn 'Asim. Kemudian mantan suami saudara perempuan Ma'qal tersebut menginginkan untuk *ruju'* kembali tetapi Ma'qal menolak. Maka turunlah ayat tersebut yang mengandung kepada perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri dan larangan para wali untuk menolak ('*adal*) menikahkan demi menghilangkan bahaya. *Kedua,* ayat tersebut turun pada peristiwa Jabir Bin 'Abdillah dengan anak perempuan pamannya yang telah diceraikan oleh suaminya. Kemudian mantan suami anak perempuan tersebut ingin

[25] Al-Baqarah (2): 232.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

melamar kembali dan Jabin bin ‘Abdillah menolak, maka turunlah ayat tersebut.[26]

Ayat ini mengandung larangan kepada para wali atau bekas suami yang menghalangi seorang perempuan kawin dengan bekas suaminya atau dengan laki-laki lain. Inti dari ayat di atas menegaskan bahwa siapapun termasuk wali tidak boleh menghalangi pernikahan seorang wanita dengan seseorang yang telah menjadi pilihannya.

Berdasarkan penafsiran ayat diatas, dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1) *Khitab* ayat tersebut ditujukan kepada wali (bapak, kakek dan saudara laki-laki) untuk tidak menolak wanita yang ada di bawah perwaliannya. Hal ini menjelaskan bahwa pada masa Rasul, eksistensi wali sangat kuat sehingga suatu perkawinan tanpa adanya wali tidak dibenarkan.
2) *Khitab* ayat tersebut ditujukan dan diperuntukkan pada masyarakat umum.
3) Tidak diperbolehkan seorang wali memaksakan pernikahan atau enggan menikahkan anaknya yang berada di bawah perwaliannya.
4) Secara eksplisit membolehkan wanita untuk menikahkan dirinya sendiri dan tidak seorangpun boleh menolaknya dengan alasan kebaikan wanita tersebut.[27]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[26] Departeman Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsir*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah / pentafsir al-Qur’an, 1975), I:421.

Di samping *nash* al-Qur'an di atas juga terdapat beberapa hadis yang relevan dengan masalah hak ijbār, diantaranya:[28]

قالو رسول الله صلعم, لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولاالبكر حتى تستأذن,

قالو: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت

Dalam hadis Abu Hurairah tersebut terdapat pengertian yang berupa larangan Rasulullah SAW. untuk menikahkan gadis tanpa izinnya, sebagaimana beliau melarang menikahkan janda tanpa perintahnya. Hadis tersebut menetapkan bahwa sahnya akad nikah tergantung pada persetujuan wanita. Persetujuan tersebut jika dari janda adalah dengan perintahnya, dan jika gadis adalah dengan diamnya. Hal itu menunjukkan bahwa perbedaan antara gadis dan janda adalah pada cara menyatakan persetujuannya. Dengan demikian, meminta persetujuan atau izin itu wajib hukumnya bagi wali.[29]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[27] Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan,* (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 86.

[28] Imam Bukhari, *sahih al-Bukhari,* (Beirut: Dar al-Fikr,1981), II: 126, hadis No 5136, "kitab an-Nikah", "Bab La Yunkih al-Abb wa Gairuhu al-Bikr wa as-Sayyib illa bi Ridaha". Diriwayatkan dari Mu'az Ibn Fadalah dari Hisyam ibn Yahya dari Abu Salamah dari Abu Hurairah.

[29] Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Maslah Pernikaan,* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), I:211.

Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, hadis Abbas yang diriwayatkan oleh Ahmad Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Daruqutni:[30]

أن جارية بكرا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباهازوجها

وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم

Adapun dasar kebolehan bapak menikahkan anak perempuannya tanpa seizin anak yang bersangkutan (*hak ijbār*) adalah hadis dari Ibn 'Abbas:[31]

السيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر فى نفسها وإذنها صما تها

Hadis ini menunjukkan bahwa adanya pengklasifikasian dan perbedaan antara gadis dan janda. Kekuasaan bapak selaku wali terhadap golongan tersebut tidak sama, sebagaimana kandungan dari teks hadis di atas, yakni janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya. *Mafhum Mukhalafah*nya bahwa bapak (walinya) lebih berhak terhadap anak gadisnya dalam menentukan masa depan anak tersebut.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[30] Imam Muslim, *Sahih Muslim*,(Beirut: Dar al-Fikr, 1995), II: 650, hadis No. 1420. Diriwayatkan dari Abu Bakr ibn Syaibah 'Abdullah ibn Idris dan dari Ishaq ibn Ibrahim dan Muhammad ibn Rafi' dari 'Abdul Amin Rais Razzaq, semuanya dari ibn Juraij dari ibn Abi Mulaikah dari Zakwan (Maula 'Aisyah) dari 'Aisyah r.a. Muhammad.

[31] Imam Muslim, *Sahih Muslim*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1993), 1:593, hadis No 1421, "kitab an-Nikah," Bab Isti'zain as-Sayyib fi an-Nikah bi an-Nutq wa al-Birk bi as-Sukut". Hadis diriwayatkan oleh Qutaibah ibn Sa'id dari Sufyan dari Ziyad ibn Sa'id dari 'Abdullah ibn al-Fadl dari Nafi ibn Zubair dari ibn 'Abbas.

B. Pandangan Undang-Undang Perlindungan Anak

Dalam konteks nikah paksa, anak seringkali menjadi pihak yang dirugikan. Hal ini juga dipicu oleh anggapan bahwa anak tidak memiliki hak kebebasan menentukan pilihannya sendiri. Anak dilihat sebagai individu yang tidak memiliki pengertian yang memadai untuk kepentingannya sendiri. Hal ini menyebabkan sebagian pihak merasa absah untuk memaksakan seseorang sebagai pasangan hidup si anak.

1 Pelanggaran dan Kekerasan

Pernikahan anak di bawah umur merupakan pelanggaran dan kekerasan yang merenggut hak hidup seorang anak untuk bersekolah dan mengembangkan potensi dirinya secara wajar dan sehat. Masa remaja dan hak asasi sebagai seorang anak telah dirampas, sehingga fase kehidupannya yang normal secara biologis dan psikologis telah diambil paksa. Di usianya yang teramat muda itu, anak telah mengalami kekerasan psikis dan tekanan mental.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Mengenai umur 16 tahun bagi perempuan sebagai salah satu syarat perkawinan, di zaman sekarang sudah menjadi batas minimal. Hal ini berbeda dengan zaman dulu, ketika rata-rata orang menikah pada usia remaja atau masih belia. Produk hukum tahun 1970-an ini sudah barang tentu bisa mengalami ketidaksesuaian lagi, karena umur 16 tahun bagi seorang perempuan sekarang ini masih termasuk ABG dengan karakteristik kekanak-kanakan, dan dunianya masih banyak diisi dengan

bermain. Dewasa secara biologis memang sudah pada usia 16 tahun itu, tetapi kematangan secara psikologis, emosional, dan intelektual jelas belum.

Bila zaman sekarang masih ada orang tua yang menikahkan anaknya pada usia kanak-kanak atau di bawah 16 tahun, ada tiga kemungkinan. Pertama, Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan penyuluhan terkaitnya tidak tersosialisasi dengan baik dan merata. Kedua, terjadi penyimpangan atau kelainan seks pada lelaki yang suka mengawini anak di bawah umur, biasanya disebut pedofilia. Ketiga, ada kepentingan tersembunyi pada pihak orang tua yang menikahkan anaknya di usia kanak-kanak itu, apakah terkait dengan kepentingan materi atau ekonomi, peningkatan status sosial, atau pengharapan lain secara imateriil.

Perlu digaris bawahi, pernikahan anak di bawah umur itu riskan dan bisa dikatakan berlawanan dengan tujuan pernikahan itu sendiri, baik yang diatur dalam undang-undang negara maupun menurut ajaran Islam. Hal ini bisa terjadi karena belum adanya kesiapan yang menyeluruh pada diri anak tersebut, baik secara emosional, intelektual, maupun spiritual, untuk mengemban tugas dan kewajiban berumah tangga. Mewujudkan kehidupan keluarga dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah* tentu saja membutuhkan prasyarat adanya kematangan, dan kesiapan (fisik-mental, jasmani-rohani).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Secara medis, pernikahan anak di bawah umur juga sangat rentan bagi terjadinya gangguan kesehatan fisik dan psikis pada diri anak perempuan. Menurut Rudy Irwin (dokter spesialis kebidanan dan kandungan), "Perempuan yang menikah di bawah usia 20 tahun, 58,5 persen lebih rentan terkena kanker serviks." Karena keterbatasan dan ketidakmatangan untuk berumah tangga, anak perempuan yang terpaksa menjadi seorang istri di usia yang masih sangat belia itu tidak mempunyai posisi tawar-menawar yang kuat dengan suaminya, sehingga sangat rawan menjadi korban dan sasaran kekerasan dalam rumah tangga. Karena itu, pernikahan anak dibawah umur secara individual tidak sehat dan secara sosial menimbulkan anomi dan merusak norma kepatutan.[32]

2 Perlindungan Anak

Pernikahan anak di bawah umur tidak hanya melanggar Undang-Undang Perkawinan, tapi juga mengabaikan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dikategorikan melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak karena setidaknya, menyangkut tujuan dan batasan anak, secara yuridis dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 itu ternyata batasannya lebih dari 16 tahun. Pada Bab I (Ketentuan Umum)

[32] "Pernikahan Dini Dan Kekerasan Terhadap Anak," http://www.prakarsa-rakyat.org/artikel/fokus/artikel.php?aid=33342/pernikahan-dini-dan-kekerasan-terhadap-anak.html,akses 5 desember 2010.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pasal 1 Ayat 1 disebutkan, "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."[33]

Kemudian mengenai tujuannya, pada Pasal 3 dinyatakan, "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera."[34]

Bila ditelusuri pada pasal-pasal yang mengatur hak dan perlindungan anak menurut undang-undang tersebut, dalam kasus pernikahan anak di bawah umur itu ada beberapa pasal dan ayat yang dilanggar. Pertama, Pasal 9 Ayat 1, "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya".[35] Kedua, Pasal 11, "Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri".[36] Ketiga, Pasal 13 Ayat 1, "Setiap anak selama

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[33] Undang-undang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 1

[34] *Ibid*, Pasal 3

[35] *Ibid*, pasal 9 ayat 1

[36] *Ibid*, pasal 11

dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

a. Diskriminasi
b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
c. penelantaran
d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
e. ketidakadilan
f. perlakuan salah lainnya[37]

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 26 tentang kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua telah ditegaskan: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:[38]

a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
b) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak- anak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pasal tersebut jelas mengamanatkan, orang tua wajib mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, apalagi dalam konteks pernikahan yang

[37] *Ibid*, pasal 13 ayat 1

[38] *Ibid*, pasal 26

dipaksakan. Ini bertujuan untuk mempersiapkan anak tumbuh berkembang secara optimal sebagai persiapan menjalani hari esok, termasuk saat dirinya membangun sebuah keluarga. Hal ini juga seharusnya menjadi kesadaran setiap orang tua untuk memberi kesempatan kepada sang anak dalam berproses menggali pengalaman dan wawasan.

Meskipun adakalanya nikah yang dipaksakan itu dilatarbelakangi oleh maksud baik orang tua untuk membahagiakan sang anak, namun sebuah pernikahan terkait dengan kesiapan seorang anak dalam menjalaninya. Jika yang terjadi sebaliknya, dikhawatirkan pernikahan yang dipaksakan kepada seorang anak justru menimbulkan efek negatif. Orang tua harus jeli menimbang mana yang terbaik bagi sang anak. Tidak boleh ada unsur pemaksaan, apalagi motif eksploitasi. Undang-Undang Perlindungan Anak juga menegaskan, bila orang tua lalai melaksanakan kewajibanya terhadap anak, orang tua dapat dikenai sanksi hukum. Pasal 30 menyatakan: "Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut".[39] Hal ini berlaku pada konteks kewajiban orang tua mencegah pernikahan yang terjadi pada usia anak, terlebih memaksakan pernikahan tersebut.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[39] Undang-undang Perlindungan Anak pasal 30

C. Wali dan Wali *Mujbir*

Istilah wali sering digunakan dalam berbagai disiplin ilmu khususnya masalah hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif (undang-undang). Perwalian dalam istilah hukum Islam (*fiqh*) disebut wilayah, yang berarti penguasaan dan perlindungan. Menurut istilah hukum Islam (*fiqh*) yang dimaksud perwalian adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.[40]

Adapun dasar hukum tentang pentingnya wali dalam suatu perkawinan antara lain adalah firman Allah SWT, yang berbunyi:[41]

وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم أن يكون فقر

أيغنهم الله من فضله والله واسع عليم

Dalam kaitan ini Rasulullah SAW. Bersabda:[42]

أيما أمرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاث مرات فإن دخل بها

فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فسلطان ولي من لاولي له

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[40] Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm 92

[41] An-Nur (18): 32.

[42] Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, kitab an-Nikah, bab fi'al wali, II:192. Hadis riwayat ibn Kasir dari Sufyan dari Jura'i dari Sulaiman dari Zuhri dari 'Urwah dari 'Aisyah dari Rasulullah SAW.

Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW. Bersabda:[43]

لانكاح إلا بولي

Dari ayat dan hadis diatas memberikan suatu gambaran akan pentingnya wali dalam perkawinan. Hal ini ditandai dengan penegasan Rasulullah SAW, yang mengatakan bahwa suatu perkawinan tanpa wali dianggap tidak sah atau dengan kata lain perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada.

Wali dalam perkawinan diartikan dengan keberadaan seseorang yang menjadikan sahnya akad nikah dan tidak sah bila tanpanya. Eksistensi wali nikah dalam literatur *fiqh* harus ada, misalnya Syafi'i dan Maliki melihat wali sebagai rukun, sehingga keberadaannya merupakan keharusan, nikah tanpa wali tidak sah. Sedangkan Hambali dan Hanafi menganggap wali nikah sebagai syarat bukan rukun. Artinya rukun yang harus ada adalah *ijab* dan *qabul*, namun lebih lanjut Hanafi membolehkan adanya wali bila perempuan yang mau menikah belum akil *baligh* atau masih anak-anak. Akan tetapi pendapat Hanafi pada dasarnya sama

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[43] Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut :Dar al-Fikr, tt), II : 192, hadis nomor 2083, "Kitab an-Nikah", "bab fi al-wali".

dengan mazhab lainnya, bila calon suami tidak setara (sekufu) maka wali bisa membatalkannya.[44]

Adapun macam-macam wali, ada dua dilihat dari otoritasnya, yaitu wali *mujbir* yang berarti wali yang mempunyai hak untuk menikahkan terhadap seseorang yang ada di bawah perwaliannya dengan tanpa izin dan persetujuannya. Sedangkan wali *ghairu mujbir* yaitu sebaliknya harus adanya persetujuan dan izin dari seseorang yang ada di bawah perwaliannya.[45]

Tentang persoalan kawin paksa ini, tidak bisa dilepaskan dengan wali *mujbir* sebagai subyeknya. Wali *mujbir* yang berarti wali yang berhak memaksa anak gadis di bawah perwaliannya untuk dikawinkan dengan laki-laki tanpa izin dan persetujuan gadis yang bersangkutan. Wali *mujbir* hanya terdiri dari ayah dan kakek (bapak dan seterusnya keatas) yang dipandang paling besar rasa kasih sayangnya kepada perempuan di bawah perwaliannya. Selain mereka tidak berhak memaksa (ijbār).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[44]Miftahul Huda, *Kawin Paksa: Ijbār Nikah dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, hlm. 30.

[45] *Ibid*, hlm. 29.

Adanya lembaga wali *mujbir* dalam hukum perkawinan Islam adalah atas pertimbangan untuk kebaikan gadis yang dikawinkan, sebab sering terjadi seorang gadis tidak pandai memilih jodohnya yang tepat. Apabila gadis dibiarkan untuk memilih jodohnya sendiri, dirasakan akan mendatangkan kerugian pada gadis tersebut dikemudian hari, misalnya dari segi pemeliharaan jiwa, keagamaanya, dan sebagainya.[46]

Oleh karena itu, wal*i mujbir* yang mengawinkan anak gadis di bawah perwaliannya tanpa izin gadis yang bersangkutan disyaratkan:

1) Laki-laki pilihan wali harus *kufu* (seimbang) dengan gadis yang dikawinkan.
2) Antara wali dan gadis tidak ada permusuhan.
3) Antara gadis dan laki-laki calon suami tidak ada permusuhan.
4) Calon suami harus sanggup membayar maskawin dengan tunai.
5) Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istri dengan baik, dan tidak terbayang akan berbuat yang mengakibatkan kesengsaraan istri.

[46] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. IX (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 42.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Demikianlah yarat-syarat yang harus diperhatikan wali *mujbir* apabila akan menggunakan hak *ijbā*mya sehingga prinsip sukarela tidak terlanggar. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, gadis yang telah dikawinkan walinya tanpa terlebih dahulu diminta persetujuannya itu dapat minta *fasakh*, minta dirusakkan (dibatalkan) nikahnya kepada hakim.[47]

Dari deskripsi di atas dapat dipahami bahwa di satu sisi kedudukan wali dalam perkawinan sangatlah penting, di sisi yang lain diharapkan agar wali tidak berlebihan dalam menjalankan perannya sebagai wali dengan tidak melampaui batas-batas hak yang dimiliki anak gadisnya. Dalam konteks ini wali memaksakan kehendaknya kepada anak gadisnya dengan menikahkan atau mengawinkan kepada laki-laki yang tidak disukai anak gadisnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[47] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 43.

BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN ANTARAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK TENTANG KAWIN PAKSA BAGI ANAK DI BAWAH UMUR

A. Pandangan Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Anak Tentang Kawin Paksa Bagi Anak Di Bawah Umur

1. Pandangan Hukum Islam

Dalam hukum Islam tidak ditemukan batasan umur yang pasti mengenai ketentuan umur yang ideal dalam melaksanakan perkawinan. Al-qur'an hanya menyebutkan konsep nikah tanpa persoalan usia. Akan tetapi dalam perkembangannya terdapat perbedaan pendapat mengenai batasan usia yang diperbolehkannya seseorang dalam melaksakan pernikahan, seperti dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 pasal 7 menetapkan bahwa usia perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.[1]

Hukum Islam, dalam hal ini al-Qur'an dan hadis tidak menyebutkan secara spesifik tentang usia minimum untuk menikah. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah *baligh*, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dengan yang

[1] Undang-Undang Perkawinan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

buruk sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah. Pasal 16 KHI menyebutkan bahwa: “perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk persetuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat, tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas”.

Sama halnya dengan hukum Adat. Hukum Adat Indonesia, yang berbeda dari satu wilayah dengan wilayah lain, adalah hukum kebiasaan tak tertulis yang tak mengenal pembakuan umur seseorang dianggap layak untuk menikah. Biasanya seorang anak dinikahkan ketika ia dianggap telah mencapai fase atau peristiwa tertentu dalam kehidupannya, dan ini seringkali tidak terkait dengan umur tertentu.

Salah satu asas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah asas sukarela. Kedua mempelai harus saling mengenal lebih dahulu sebelum akad nikah dilaksanakan. Tidak diperbolehkan adanya paksaan dalam perkawinan tersebut, hal-hal yang bersifat tekanan dan ancaman dilarang. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum perkawinan dalam Islam di mana asas kesukarelaan haruslah diutamakan.

Dalam pandangan hukum Islam masih diakui adanya hak *ijbār* terhadap anak gadis yang belum dewasa (anak di bawah umur), sehingga keberadaan hak *ijbār* masih dilakukan oleh orang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

tua terhadap anak gadisnya. Ada beberapa pendapat ulama mengenai hak *ijbār* ini, di antaranya :

Menurut kelompok yang diwakili oleh Imam asy-Syafi'i, dalam sebuah perkawinan disyaratkan adanya wali, dan perkawinan tidak sah jika tanpa adanya wali. Menurut golongan ini seorang bapak atau kakek mempunyai hak *ijbār*, baik wanita itu gadis yang belum dewasa, gadis dewasa maupun janda.

Menurut golongan Abu Hanifah, hak *ijbār* diperuntukkan hanya kepada gadis yang belum dewasa (belum *baligh*) dan orang gila (orang yang tidak berakal), selain itu jika wanita telah *baligh* dan berakal maka tidak ada hak *ijbār* baginya.

Ibn Qudamah dari mazhab Hambali menyatakan bahwa ulama sepakat adanya hak *ijbār* wali untuk menikahkan gadis yang belum dewasa, baik wanita yang bersangkutan senang atau tidak, dengan syarat *sekufu*.[2]

Sedangkan, Masdar Farid Mas'udi berpendapat bahwa orang tua tidak mempunyai hak *ijbār* untuk mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil (gadis maupun janda). Karena sang anaklah yang lebih berhak menentukan pihannya, sebab ia yang akan menjalani pahit manisnya sebuah perkawinan.[3]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[2] Khoirudin, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, hlm. 182.

[3] Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan : dialog Figh Pemberdayaan*, hlm. 97.

Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengakui adanya hak *ijbār*, karena berdasarkan atas persetujuan calon mempelai. Sehingga perkawinan yang dilakukan dengan adanya paksaan dari pihak lain tidak sah, dan apabila sudah terjadi perkawinan maka yang bersangkutan dapat melakukan pembatalan di depan pengadilan.

Secara hukum, perkawinan yang dilakukan secara *ijbār* adalah sah, hal ini didasarkan pada hadis yang menyebutkan tentang pernikahan Siti 'Aisyah r.a oleh Abu Bakar (ayahnya) sebelum mamasuki usia dewasa *(baligh)*, ditambah lagi dengan alasan bahwa semua urusan anak kecil merupakan tanggung jawab ayahnya.[4] Namun perkawinan secara *ijbār* bisa dibatalkan apabila dalam *khiyar* (memilih untuk meneruskan atau membatalkan) anak gadis yang dinikahkan tidak menyetujuinya.[5] Di samping itu, perkawinan secara *ijbār* yang dilakukan oleh ayah terhadap anak gadisnya yang masih kecil dengan calon suami yang tidak *sekufu*, maka hukumnya *fasakh* (batal).[6]

Agama pada dasarnya tidak melarang secara tegas perkawinan anak di bawah umur, namun juga tidak pernah menganjurkannya, terlebih jika dilaksanakan tanpa mengindahkan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[4] Asy-Syafi'i, "*al-Umm*", (ttp., t.t.), hlm. 163.

[5] *Ibid*, hlm 164.

[6] *Ibid*, hlm 165.

dimensi-dimensi fisik, mental, dan hak-hak anak. Lebih lanjut, di mata para ulama kontemporer, perkawinan anak di bawah umur itu cacat dari sisi ketiadaan persetujuan dari calon mempelai perempuan untuk dinikahkan, padahal itu diisyaratkan oleh sejumlah ayat al-Qur'an.

Hukum perkawinan di Indonesia (Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991) telah menetapkan batas usia minimal untuk menikah, yakni 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, namun masih terdapat celah-celah hukum bagi terjadinya praktik perkawinan di bawah umur, yaitu:

(a) adanya institusi dispensasi nikah bagi mereka yang hendak menikah, tetapi belum memenuhi ketentuan usia di atas;

(b) konsep perwalian yang sangat menekankan izin wali sebagai syarat sah perkawinan. Dengan adanya ketentuan ini, kawin paksa (*ijbār*) atas anak yang masih di bawah umur menjadi hal yang dimungkinkan, sekalipun melalui institusi dispensasi nikah;

(c) usia minimum untuk menikah bagi perempuan yang masih terlalu rendah, yakni 16 tahun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Pandangan Undang-Undang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun berarti anak yang masih di bawah umur atau anak yang belum dewasa. mengenai batasan umur untuk menikah Undang-Undang ini tidak menetapkan secara jelas akan tetapi anak yang berumur lebih dari 18 (delapan belas) tahun sudah dianggap dewasa.

Dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak sebenarnya pernikahan yang dipaksakan kepada seorang anak melanggar visi perlindungan anak itu sendiri. Ini sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat 2, yaitu melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi[7]. Dalam kadar tertentu, nikah paksa merupakan kekerasan terhadap anak, khususnya pada aspek mental- psikis. Memaksakan anak untuk menjalani hidup dengan pasangan yang sama sekali bukan pilihannya tentu berisiko pada kondisi psikologis si anak.

Masa kanak-kanak merupakan saat-saat produktif bagi pertumbuhan cara pandang dan sikap mental seorang anak. Proses ini sangat vital untuk mempersiapkan anak menjalani problematika hidup yang akan dijumpainya kelak di masa depan. Hidup berumah tangga tidak sekedar memerlukan kemapanan ekonomi,

[7] Undang-undang Perlindungan Anak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

tapi juga mensyaratkan kemantapan mental serta kedewasaan berpikir dalam menyelesaikan persoalan.

Secara biologis alat reproduksi anak masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya.

Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (wajib belajar 9 tahun) dan mengembangkan potensi dirinya secara wajar dan sehat, hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.

Oleh sebab itu, pernikahan yang dipaksakan berpotensi melahirkan ketidakstabilan emosional maupun pikiran. Apalagi nikah paksa yang dialami seorang anak. Hal ini rentan menimbulkan tekanan kejiwaan padanya. Jika kondisi ini yang terjadi, bisa saja si anak mengalami gangguan psikis yang begitu berat, yang berakibat pada munculnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Perlu digaris bawahi, bahwa pandangan Masdar Farid Mas'udi lah yang tidak membenarkan adanya kawin paksa terhadap anak di bawah umur. Hal ini sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak demi terciptanya generasi yang baik.

B. Analisa Perbandingan antara Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak

1. Persamaan

Dalam hukum Islam, perkawinan anak di bawah umur telah berlawanan dengan tujuan pernikahan, selain itu pernikahan anak di bawah umur telah melanggar Undang-Undang Perkawinan karena batas minimal anak perempuan diperbolehkan menikah adalah umur 16 (enam belas) tahun.

Sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, pernikahan anak di bawah umur telah mengabaikan prinsip dan tujuan Undang-Undang tersebut. Pernikahan anak di bawah umur juga merenggut hak-hak anak, di mana masa itu merupakan fase perkembangan anak baik segi mental dan fisik.

Selanjutnya, pernikahan anak di bawah umur bisa dikatakan berlawanan dengan tujuan pernikahan , baik yang diatur dalam Undang-Undang negara (perlindungan anak) maupun menurut ajaran Islam. Hal

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ini bisa terjadi karena belum adanya kesiapan yang menyeluruh pada diri anak tersebut, baik secara emosional, intelektual, maupun spiritual, untuk mengemban tugas dan kewajiban berumah tangga.

2. Perbedaannya

Secara hukum Islam perkawinan anak di bawah umur dibolehkan dengan syarat *sekufu* dan tidak merugikan pihak anak, selain itu anak diangggap belum mampu untuk memilih pasangan sendiri serta anak masih dalam tanggung jawab orangtua termasuk soal jodoh.

Sedangkan secara Undang-Undang Perlindungan Anak, pernikahan anak di bawah umur telah mengabaikan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dikategorikan melanggar Undang-undang Perlindungan Anak karena setidaknya, menyangkut tujuan dan batasan anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA